

### PERMINTAAN AUTO DEBET

Auto Debit Rekening Saya di CIMB Niaga

No A/C

Tanda tangan Pemohon sesuai KTP (untuk konfirmasi Auto Debet)
--

### INFORMASI PENCAIRAN DANA

Dana Pinjaman akan dicairkan/ditransfer kepada Rekening Saya

di Bank: .....

Jenis Rekening  Tabungan  Giro

Atas Nama:

(rekening pencairan dana harus atas nama pemohon)

No, A/C:

Cabang & Kota

Nomor Aplikasi (Diisi oleh Bank):

### PERSYARATAN DAN KETENTUAN KREDIT PENSIUN

Dengan disetujuinya Aplikasi Permohonan Kredit Pensiun (untuk selanjutnya disebut "Aplikasi"), PT Bank CIMB Niaga, Tbk (untuk selanjutnya disebut "Kreditur") setuju untuk memberikan "Fasilitas Kredit" kepada Pemohon (untuk selanjutnya disebut "Debitur") dan Debitur setuju untuk menerima Fasilitas Kredit dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- Aplikasi ini merupakan perjanjian pemberian Fasilitas Kredit yang tunduk pada Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 yang dibuat oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tanggal 18 Maret 2015 untuk selanjutnya disimpan pada Ashoya Ratam, SH, Mkn., Notaris di Jakarta sesuai Akta Penyimpanan (Acte van Depot) yang dibuat di hadapan Notaris yang sama No. 26 tertanggal 25 Maret 2015 ("SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04") yang merupakan satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi ini.
- Besarnya Angsuran sebagaimana disebutkan dalam Aplikasi akan diambil dan/atau dipotong dari uang pensiun Debitur sampai seluruh Hutang Debitur lunas.
- Sumber utama pembayaran kembali atas Hutang Debitur kepada Kreditur adalah dari uang pensiun yang diterima Debitur yang akan diambil dan/atau dipotong melalui Kantor Pos (manapun) atau melalui Kreditur ataupun instansi lain.
- Debitur berkewajiban untuk:
  - Melunasi seluruh Hutang Debitur kepada Kreditur apabila Debitur melakukan pernikahan atau peristiwa lain yang menyebabkan tunjangan pensiun (janda/duda\*) hilang.
  - Tidak akan mengalihkan tempat pengambilan uang pensiun (instansi juru bayar) Debitur ke tempat lain tanpa persetujuan dari Kreditur, sampai dengan pinjaman Debitur lunas.
  - Melakukan pembayaran penutupan asuransi jiwa Debitur (dengan Banker's Clause) pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Kreditur dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Kreditur, sedangkan premi asuransi tersebut wajib dibayarkan oleh Debitur serta polis asuransi terkait tersimpan oleh Kreditur.
  - Membayar denda pelunasan Hutang pada Kreditur sebelum jatuh tempo (pelunasan Hutang dipercepat).
- Debitur dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Kreditur untuk:
  - Melakukan pengambilan uang pensiun pada instansi juru bayar; dan/atau
  - Melakukan pemotongan uang pensiun Debitur Kreditur maupun instansi lainnya; dan/atau
  - Melakukan pemblokiran dan/atau membuka blokir dan atau mendebet rekening Debitur yang ada pada Kreditur, baik rekening tabungan, rekening giro, rekening deposito, ataupun bentuk rekening lainnya baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang lain pada Kreditur;

Sampai sejumlah Hutang dan menggunakan jumlah uang tersebut untuk melunasi Hutang dengan syarat dan ketentuan kuasa sebagai berikut:

- Kuasa ini merupakan kuasa tetap dan tidak bisa dicabut kembali dan akan berlaku terus selama kewajiban Hutang Debitur kepada Kreditur belum lunas, serta tidak akan berakhir dengan alasan-alasan apapun juga termasuk karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.
  - Kuasa ini bersifat substitutif sehingga Kreditur diperkenankan untuk mengalihkan semua atau sebagian kewenangan/kuasanya kepada PT Pos Indonesia (Persero) cq. Kantor Pos terkait dan/atau PT Taspen (Persero) dan/atau instansi lainnya yang terkait.
  - Kuasa ini tidak memerlukan kondisi khusus untuk dilaksanakan oleh Kreditur termasuk namun tidak terbatas pada keharusan dibuatnya suatu kuasa yang terpisah dari akta ini, atau dengan kata lain Debitur menyatakan bahwa kuasa ini telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Dalam hal terjadi perubahan syarat dan ketentuan, dan hal lain yang terkait dengan Fasilitas Kredit, maka sebelum diberlakukan perubahan tersebut, Kreditur akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberitahuan / pengumuman yang lazim digunakan Kreditur untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Kreditur atau media lain yang mudah diakses Debitur seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa perubahan tingkat suku bunga sebagaimana diatur dalam Aplikasi ini bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan.
  - Fasilitas Kredit ini berakhir dan Hutang harus dibayar sekaligus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - Debitur lalai membayar setiap jumlah, baik angsuran, bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya yang terhutang;
    - Keterangan atau dokumen yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur tidak sah, tidak benar, atau tidak lengkap;
    - Debitur meninggal dunia atau dinyatakan pailit;
    - Kreditur menilai terdapat peraturan yang menyatakan Fasilitas Kredit ini melanggar hukum;
    - Bonafiditas atau kemampuan membayar Debitur diragukan Kreditur.
  - Pembukuan dan atau catatan Kreditur baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya yang disimpan dan dipelihara oleh Kreditur merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak mengenai kewajiban Debitur kepada Kreditur berupa hutang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya yang dari waktu ke waktu terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini ("Hutang").
  - Kreditur berhak untuk mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak lain sebagian atau seluruh piutang Kreditur kepada Debitur tanpa perlu persetujuan atau pemberitahuan kepada Debitur. Sedangkan Debitur tidak berhak mengalihkan Hutang ini.

- Debitur berjanji atas permintaan Kreditur, menyerahkan keterangan, data atau dokumen atau menandatangani, membuat dokumen yang diperlukan Kreditur.
- Debitur dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Kreditur untuk:
  - Menghubungi Debitur melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Debitur.
  - Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Kreditur, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Debitur sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Kreditur.
- Dengan menyetujui ketentuan butir 11 di atas;
  - Debitur memahami penjelasan yang diberikan oleh Kreditur termasuk konsekuensinya;
  - Debitur tidak keberatan untuk dihubungi oleh Kreditur atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.
- Dalam hal terdapat inkonsistensi di antara ketentuan yang terdapat dalam Persyaratan dan Ketentuan Kredit Pensiun ini dengan ketentuan SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04., maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam Persyaratan dan Ketentuan Kredit Pensiun ini.
- Perjanjian ini merupakan perjanjian pemberian Fasilitas kredit atau Perjanjian Kredit yang tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kreditur, yaitu SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04., Persyaratan dan Ketentuan Kredit Pensiun dan atas perjanjian ini dan segala akibatnya Kreditur dan Debitur sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ tanpa mengurangi hak dan wewenang Kreditur untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap Debitur dimuka pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia.
- Debitur menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Kreditur untuk melakukan konfirmasi data Debitur kepada Sistem Informasi Debitur, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, dan kepada pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Kreditur.
- Persyaratan dan Ketentuan Kredit Pensiun ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seluruh nasabah Kredit Pensiun terdaftar pada sistem informasi Debitur Bank Indonesia.
- Debitur menyatakan bahwa sehubungan dengan kewajiban penyerahan informasi & ketentuan pendukung NPWP sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Undang-undang yang berlaku, pada saat ini Debitur\* :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Belum memiliki/mengajukan pembuatan NPWP; atau  |
| <input type="checkbox"/> | Telah memiliki kartu NPWP namun tidak dibawa/hilang/alasan lain dan nomor tidak diingat; atau |
| <input type="checkbox"/> | Dapat menyerahkan nomor NPWP namun tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung; atau            |
| <input type="checkbox"/> | Tidak diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan Undang-undang                          |

\*Berikan tanda (X) atau (v) pada salah satu pilihan yang sesuai

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam hal Debitur telah memiliki kartu NPWP, Debitur akan menyerahkan salinan/copy dokumen pendukung NPWP dimaksud kepada Kreditur pada kesempatan pertama.

Seluruh data, dokumen dan informasi yang Debitur berikan dan Debitur isi pada Aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan, segala resiko yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian/ketidakbenaran pernyataan ini dan/atau informasi tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Debitur dan karenanya melepaskan Kreditur dari tanggung jawab dan resiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini. Kreditur dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data, dokumen, dan informasi tersebut kepada pihak manapun dan atau mengubah sesuai fakta dan atau keadaan yang sebenarnya. Semua data dan atau dokumen yang telah Debitur berikan kepada Kreditur menjadi milik Kreditur dan karenanya Kreditur tidak berkewajiban untuk mengembalikannya. Kreditur berhak untuk menerima atau menolak permohonan Fasilitas Kredit tanpa memberikan alasan apapun; Kreditur berhak mengubah jumlah pengajuan Fasilitas Kredit, apabila dari hasil pemeriksaan/penilaian tidak sesuai dan Debitur menyatakan persetujuannya atas jumlah Fasilitas Kredit yang telah ditetapkan oleh Kreditur. Dokumen Aplikasi ini merupakan alat bukti keberhutangan yang mengikat antara Debitur dan Kreditur. Debitur menyatakan bahwa Kreditur telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Kredit Pensiun yang akan Debitur manfaatkan, dan Debitur telah membaca, mengerti, dan memahami ketentuan dan Syarat Kredit Pensiun ini dan SUK Bank CIMB Niaga 2015 Rev.04 berikut segala konsekuensinya, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Kredit Pensiun.

.....  
Debitur,

(.....)  
Nama sesuai KTP

Permohonan pinjaman tidak akan dikenakan biaya apapun, kecuali biaya yang ditentukan oleh Bank dan akan dipotong langsung dari jumlah pinjaman jika permohonan disetujui.

Wajib Diisi

/  /  (dd/mm/yyyy)  
 :  (WIB/WITA/WIT)

.....  
Tanda tangan & Nama jelas

WAJIB DI ISI

### Kredit Pensiun

Untuk pertanyaan/keluhan atau pengaduan dapat menghubungi

Call Center CIMB Niaga 14041 atau email [14041@cimbniaga.co.id](mailto:14041@cimbniaga.co.id)

Tetaplah terhubung dengan kami melalui [www.cimbniaga.com](http://www.cimbniaga.com)

[f CIMB Niaga](#) | [t CIMB Niaga](#)

PT Bank CIMB Niaga Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

### KREDIT PENSIUN

# Pinjaman tunai untuk para pensiunan

(Taspen & ASABRI)



CIMB NIAGA